RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES NOMOR: 1881.74.15.1.x1.x1.4...

TENTANG

PEMANFAATAN 20% BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Menimbang

- a. Bahwa telah dibentuk Badan Koordinasi Pendidikan antara RSUD Wates dengan Fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur RSUD Wates dan Dekan Fakultas Kedokteran UGM Nomor: 118/69.4/RS/X/2014; Nomor: 513 tanggal 10 Oktober 2014;
- b. Bahwa salah satu tugas BAKORDIK adalah membuat perencanaan biaya kegiatan pendidikan dokter dan dokter spesialis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b, maka pemanfaatan bantuan operasional pendidikan di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter.
- 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
- 8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 546 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan Umum pada RSUD Wates;
- Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/40/820/D.4 Tanggal 16 April 2012, tentang pengangkatan Direktur Rumah sakit Umum Daerah wates Kabupaten Kulon Progo

Memperhatikan

- Surat No : DM 01.03/I/II/5404/2009 dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia Kesehatan Departemen Kesehatan RI Perihal Pemanfaatan 20% Bantuan Operasional Pendidikan untuk RS Pendidikan/Jejaring Pendidikan;
- Surat Keputusan Bersama Pembentukan dan Pengangkatan Bakordik Dokter, Ilmu Keperawatan, Gizi Kesehatan dan Dokter Spesialis antara RSUD Wates dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor: 118/69.4/RS/X/2014, Nomor: 513 Tanggal 10 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMANFAATAN 20% BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN RSUD WATES **PERTAMA**

Pemanfaatan dana 20% dari BOP tersebut dapat diberikan oleh Dekan FK/FKG kepada RS Pendidikan (RSUD Wates) sesuai dengan rencana kerja yang diajukan oleh pihak rumah sakit.

KEDUA

Tujuan pengalokasian dana 20% dari BOP per-peserta program per-semester adalah meningkatkan pelaksanaan dan kualitas pendidikan dokter spesialis/dr gigi spesialis di RS Pendidikan (RSUD Wates) / jejaring / Afiliasi / Satelit.

KETIGA

- Dana 20% dari BOP per-peserta progam per-semester dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Perluasan RS Jejaring Pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas PDS/PDGS;
 - b. Pembinaan tenaga dokter spesialis/Dokter gigi Spesialis
 sebagai pendidik/pembimbing PDS/PDGS;
 - c. Peningkatan mutu pelayanan dalam kerangka PDS/PDGS;
 - d. Peningkatan sarana, prasarana, dan peralatan penunjang PDS/PDGS; dalam pengusulan sarana prasarana agar memperhatikan pula sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui Program Pendidikan Tinggi;
 - e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDSBK di RS Afiliasi/ Satelit bersama FK/FKG.

Keempat

Segala biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUD Wates.

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014
Direktur RSUD Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001